

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh komponen-komponen dalam agama Islam diatur dengan sangat detail. Terkhusus pada wanita dalam Islam yang senantiasa dimuliakan dan dijaga. Salah satunya bukti nyata Islam dalam memuliakan dan menjaga wanita yaitu dengan menganjurkan wanita muslim untuk menutup aurat. Perintah menutup aurat sudah tercantum dalam Al-Qur'an salah satunya pada surat al-Ahzab ayat 59 (Fitriana & Novitasari, 2019: 160).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al Ahzab [22]: 59)

Ayat tersebut menjadi dasar wanita muslim yang *berniqab* dalam menutup aurat dengan menggunakan hijab dan *niqab* (cadar). Adapun makna cadar dalam bahasa Arab yaitu *niqab*, jamaknya adalah *nuqqub*. Dalam kamus Al-Munawwir artinya kain tutup muka. Sedangkan dalam kamus *Lisaanul Arab* “*niqab*” adalah kain penutup wajah bagi wanita dan hanya terlihat pada

bagian matanya saja (Fitriana & Novitasari, 2019: 160).

Cadar (*niqab*) sendiri dikalangan ulama berbeda pendapat, salah satunya menurut jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukum memakai cadar (*niqab*) adalah mubah dan berubah hukumnya sesuai dengan kondisi. Adapun menurut beberapa madzhab yang memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum memakai cadar (*niqab*). Menurut madzhab hanafiyah dan malikiyah boleh menampakkan wajahnya selama tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut madzhab syafi'iyah dalam penggunaan cadar ada yang beranggapan sunnah dan ada yang mewajibkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan (Ahmad Hilmi, 2019: 13).

Di luar negeri, pemakaian cadar (*niqab*) juga menjadi polemik dinegara non muslim seperti di Perancis (wilayah Eropa Barat) yang pertama kali mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan cadar (*niqab*) yang resmi diberlakukan pada 12 April 2011 (Rafsitahandjani & Firdaus, 2018: 115). Adapun di negara Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia yaitu terdapatnya stigma negatif mengenai seseorang yang menggunakan cadar (*niqab*). Stigma tersebut adalah adanya anggapan bahwa hal tersebut terdapat kaitannya dengan aksi terorisme maupun organisasi Islam yang radikal. Ditambah beredarnya berita dari berbagai media terkait pelaku bom di Bali pada tahun 2002 yang menampilkan istri-istri teroris yang sebagian besar menggunakan *niqab* (Danial, 2019: 88).

Selain itu, di Indonesia juga sempat terdapat wacana mengenai pelarangan penggunaan cadar yaitu di instansi pemerintah. Adapun di

beberapa instansi pendidikan khususnya di perguruan tinggi juga menetapkan kebijakan larangan menggunakan *niqab*. Salah satunya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Februari 2018 yang sempat menjadi polemik di berbagai pihak (Andiko, 2018: 113). Kebijakan tersebut tercantum pada surat edaran No. B-1301/Un.02/R/AK.08.3/02/2018 oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tepatnya pada tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rektor Prof. Yudian Wahyudi tentang “Pembinaan Mahasiswi Bercadar” bagi mahasiswi di universitas tersebut (Rasyid & Bukido, 2018: 75).

Tidak lama kemudian keluar surat No. B-1679/Un.02/R/AK.003/03/2018 tentang “Pencabutan Surat tentang Pembinaan Mahasiswa Bercadar”. Surat tersebut terbit pada tanggal 10 Maret 2018 dikarenakan kritikan dan permintaan dari berbagai pihak sehingga menyebabkan suasana tidak stabil, maka dicabutlah keputusan tersebut (Rasyid & Bukido, 2018: 75).

Berbicara mengenai *niqab* (cadar), banyak sekali fenomena penggunaan cadar dikalangan remaja akhir/ mahasiswi di Yogyakarta baik yang sudah lama maupun yang baru memakainya. Dalam teori perkembangan, Remaja akhir memiliki rentang usia 18-22 tahun. Di mana remaja akhir memiliki karakteristik yaitu ingin mengeksplorasi identitas dirinya dengan lebih menonjol dibandingkan dengan masa remaja awal (Santrock, 2007: 20-21).

Hasil wawancara dan observasi pra penelitian yang dilakukan kepada kedua mahasiswa bercadar yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wawancara tersebut dilaksanakan

pada tanggal 24 Oktober 2020. Hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa keduanya mempunyai pengalaman dengan adanya respon negatif dari lingkungan masyarakat maupun kampus. Menurut narasumber yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa pernah terdapat penyindirian terhadap dirinya pada saat gempar-gemparnya pelarangan cadar di kampus tersebut. Lalu untuk narasumber yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengungkapkan bahwa pada awal-awal memakai *niqab* banyak bahan pembicaraan yang berasal dari masyarakat daerah tempat tinggalnya karena hal tersebut masih dianggap tabu dan hal tersebut juga dikarenakan masih jarang orang mengenakan *niqab*. Selain itu, narasumber mendapatkan masyarakat yang berargumen bahwa tindakannya seperti kearab-araban, berlagak alim dan lain sebagainya. Respon dari teman kampus juga didapati adanya keseganan sehingga terjadi gap dan dianggap tidak asyik lagi. Adapun respon yang diungkapkan oleh orang tua keduanya bahwasanya keduanya mendapat respon yang positif yaitu berupa dukungan dari orang tua. Pada awal pemakaian *niqab*, narasumber yang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga mendapat respon yang biasa-biasa saja. Namun, setelah beberapa saat orangtua menjadi semakin mendukung. Hal ini sesuai dengan penelitian (Karunia & Syafiq, 2019: 11) bahwa semua subjek dalam penelitian tersebut pernah mengalami tekanan sosial terkait stigma dan respon negatif yang berdampak pada psikologisnya maupun dampak ke sosialnya. Namun subjek berusaha untuk bertahan dalam menghadapi stigma dengan berbagai strategi.

Mengutip pendapat dari teori Skinner dalam buku Husamah, *et.al*:

Skinner (Husamah, 2018: 43) mengemukakan bahwa “Hal yang paling penting dalam belajar ialah penguatan. Penguatan positif akan menimbulkan peningkatan pengulangan dalam perilaku sedangkan penguatan yang negatif dapat berakibat pada perilaku yang berkurang ataupun menghilang. Namun hal tersebut, tidak terjadi pada kedua wanita yang memakai *niqab*. Keduanya tetap mempertahankan penggunaan *niqab* di dalam masyarakat.

Keyakinan diri untuk tetap mempertahankan *niqab*-nya membutuhkan pemikiran yang begitu mendalam pada diri individu. Hal tersebut berkaitan dengan gambaran *self image* yang terdapat di dalam diri individu. *Self image* merupakan konsep mengenai diri sendiri, yang terbentuk dengan pembelajaran dan pengalaman sehingga dapat memperoleh sebuah keyakinan tentang siapa diri kita yang sebenarnya (Fatonah, 2009: 6).

Fenomena pemakaian cadar dikalangan wanita muslim menjadi sebuah perhatian penting untuk diteliti karena menjadi sebuah pergerakan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Self Image Mahasiswa Berniqab (Studi Kasus di Yogyakarta)*”.

Penelitian sebelumnya mengenai *niqab* baru sampai pada konsep perempuan bercadar. Penelitian ini akan memperluas penelitian yang telah ada dengan lebih spesifik membahas mengenai *self image* pada wanita yang menggunakan *niqab*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja motivasi mahasiswa memakai *niqab*?
2. Bagaimana *self image* mahasiswa *berniqab*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji motivasi mahasiswa dalam memakai *niqab*.
2. Untuk mengkaji *self image* mahasiswa *berniqab*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yang dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori yang terdapat kesesuaian dengan *self image* pada mahasiswa *berniqab* dan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang memakai *niqab* supaya dapat menjadi bahan evaluasi dalam membentuk citra diri (*self image*) yang positif.

b. Orang Tua

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi orang tua dalam

memahami *self image* pada mahasiswa *berniqab*.

c. Guru/ Dosen

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi guru dalam memahami peserta didiknya yang menggunakan *niqab*.

d. Lembaga

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga yang lain dalam memahami mahasiswa yang menggunakan *niqab* dan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan suatu kebijakan.